



**UNIVERSITAS HANDAYANI  
MAKASSAR**

Kode/No:  
SPMI/3.2.2.22

Tanggal :  
20 September 2022

**STANDAR PROSES PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Revisi : 1

Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEPTEMBER 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		20 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		16 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



## 1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

### **Visi:**

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

### **Misi:**

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

### **Tujuan:**

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

## 2. **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar maka diperlukan Standar Proses Penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian

## 3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ka Prodi
- e. Dosen
- f. Kepala LPPM
- g. Kepala LPMI

#### **4. Defenisi istilah**

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

#### **5. Pernyataan isi**

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin ketersediaan pedoman proses PkM sebagai kriteria minimal yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahunnya.
- b. Kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada setiap tahunnya.
- c. Kepala LPPM memastikan bahwa kerjasama PkM dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.
- d. Kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dapat berupa (a) pelayanan kepada masyarakat, (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.
- e. Kepala LPPM menjamin pelaksanaan PkM dosen dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram pada setiap tahunnya.
- f. Dosen melaksanakan PkM secara terukur, terarah dan terprogram pada setiap tahunnya.
- g. Ka Prodi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah (a) diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran (b) dinyatakan dalam besaran sks (c) mendapat persetujuan pengelola PkM perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
- h. Kaprodi sesuai lingkupnya menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap tahunnya.
- i. Kepala LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi pada setiap tahunnya.
- j. Kepala LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama pada setiap tahunnya.
- k. Kepala LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
- l. Kepala LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.
- m. Ka. Prodi menjamin bahwa kegiatan PkM mahasiswa dilakukan secara terarah, terukur dan terprogram setiap tahunnya.

## 6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar adalah:

- a. Kepala LPPM menyusun dan mensahkan pedoman PkM
- b. Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Proses PkM
- c. Warek bidang pendidikan membuat pedoman revisi kurikulum yang mencantumkan PkM sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- d. Dekan merencanakan kegiatan revisi kurikulum di fakultas
- e. Kaprodi merevisi kurikulum
- f. Dekan mengoreksi dan mengusulkan revisi kurikulum kepada Warek bidang pendidikan
- g. Rektor mensahkan kurikulum baru
- h. Dekan membuat rencana PkM mahasiswa dan melakukan sosialisasi kewajiban PkM kepada mahasiswa

## 7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya Buku Pedoman PkM	Tersedia
Ketersediaan proposal PkM dosen yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau penerapan iptek dan/atau peningkatan kapasitas masyarakat dan atau pemberdayaan masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Tersedia
Ketersediaan rencana PkM	Tersedia
Ketersediaan proposal dan laporan akhir PkM dosen yang menunjukkan PkM dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram.	Tersedia
Ketersediaan matakuliah PkM pada kurikulum yang dinyatakan dalam besaran sks dan ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia
Ketersediaan rencana PkM mahasiswa yang menjamin pelaksanaan PkM yang terarah terukur dan terprogram	Tersedia
Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM	Tersedia

## 8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar ini adalah:

1. Pedoman PkM
2. RIP/Renstra PkM
3. Statuta UHM
4. Renstra UHM

## 9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.